



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

FORUM TATA KELOLA PARIWISATA *BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Batur dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan *Batur Unesco Global Geopark Network*;
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Batur dan *Batur Unesco Global Geopark Network* sebagai destinasi pariwisata nasional dan dunia, diperlukan tata kelola pariwisata yang handal, partisipatif dan kolaboratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tata Kelola Pariwisata *Batur Unesco Global Geopark*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TATA KELOLA PARIWISATA *BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Tata Kelola Pariwisata yang selanjutnya disingkat TKP adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergi yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, dan akademisi.

6. *Destination Governance* adalah konsep untuk memperkuat sistem destinasi pariwisata melalui interkoneksi, keterkaitan, dan mata rantai destinasi pariwisata.
7. Forum Tata Kelola Pariwisata yang selanjutnya disingkat FTKP adalah sebuah konsorsium pemangku kepentingan aktif di destinasi pariwisata yang merupakan pengembangan dari Kelompok Kerja Lokal, yang terdiri dari elemen pariwisata masyarakat, industri, akademis, dan pemerintah yang secara bersama berkolaborasi dalam pembangunan kepariwisataan di destinasi pariwisata untuk mencapai tujuan bersama, yang tetap menjaga otonomi dari masing-masing pemangku kepentingan.
8. Pemangku Kepentingan Pariwisata adalah para pihak yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi instansi pemerintah dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
9. Kelompok Kerja Lokal Pariwisata yang selanjutnya disingkat KKLK atau *Local Working Group (LWG)* adalah suatu bentuk kelompok dengan pembagian secara adil dan fungsi, peran, hak dan tanggungjawab pengelolaan sebuah wilayah (atau sumber daya alam) yang berfungsi sebagai *focal point* dan bertujuan untuk mengelola pariwisata secara efektif, menjalin kerjasama lebih erat diantara para pihak berkepentingan dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan dan menguntungkan, mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan hingga evaluasi pengembangan pariwisata.
10. Fasilitator Destinasi adalah seseorang yang melaksanakan fungsi desain program dan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan tata kelola destinasi bersama-sama dengan sekretariat, tim ahli, dan fasilitator lokal, serta tim pelaksana teknis.
11. Fasilitator Lokal adalah seseorang yang melaksanakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja operasional kegiatan bersama-sama dengan fasilitator destinasi.
12. Pelaksana Teknis adalah seseorang yang melakukan fungsi koordinasi dengan sekretariat Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), fasilitator destinasi kepada Sekretariat per bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan bagi FTKP dan pihak lain yang akan menerapkan model FTKP dalam menyiapkan dan membentuk suatu forum pengelolaan pariwisata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan aktif di

destinasi pariwisata, baik itu dari unsur pemerintah, usaha pariwisata, maupun masyarakat.

- (2) Tujuan Pembentukan FTKP adalah menggalang kerjasama, komunikasi, sinergi sistem yang dinamis, jejaring, dan kepemimpinan dalam pengelolaan dan sistem destinasi pariwisata.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP FTKP

Pasal 3

Prinsip-prinsip FTKP adalah :

- a. partisipasi dan aspirasi dari masyarakat;
- b. mempunyai rasa memiliki;
- c. berdasarkan konsensus/kolektif kolegal;
- d. mempunyai sifat kepemimpinan;
- e. bersifat direktif (memastikan dan mengukuhkan arah pengembangan);
dan
- f. memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Fungsi FTKP sebagai media dalam membangun dan mewujudkan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan untuk pengelolaan kepariwisataan *Internal Destination Development dan External Destination Marketing* (IDD dan EDM):

- a. sebagai media komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan;
- b. sebagai wadah pembagian peran agar fungsi masing-masing pemangku kepentingan menjadi jelas; dan
- c. sebagai media pemberdayaan pemangku kepentingan.

Pasal 5

Tugas FTKP melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, dan sosialisasi pengembangan destinasi pariwisata (Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, Investasi, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, dan lain-lain) meliputi :

- a. membangun komunikasi, kerjasama, dan kemitraan pengembangan destinasi pariwisata antara masyarakat, pemerintah, industri pariwisata, dan pihak akademis/lembaga penelitian untuk menghasilkan naskah komitmen kesepahaman dan kontrak kerjasama

- antar pemangku dalam pengembangan dan penataan kepariwisataan di daerah;
- b. memastikan sistem perencanaan dan pengelolaan serta rantai nilai pariwisata yang dibangun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan;
 - c. mendorong pengembangan diversifikasi, diferensiasi produk, produk kreatif, peningkatan produk, dan promosi yang efektif dan bertanggungjawab;
 - d. mendorong pengembangan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata;
 - e. mendorong advokasi dan membangun kapasitas sesuai kebutuhan destinasi;
 - f. memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan dampak program/kegiatan pengembangan pariwisata di destinasi; dan
 - g. memastikan pemantauan dan evaluasi dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan alam, ekonomi, sosial, budaya, dan lokalitas.

BAB V

SASARAN FTKP

Pasal 6

Sasaran FTKP adalah :

- a. elemen Masyarakat;
- b. pelaku Pariwisata;
- c. pemerintah Daerah;
- d. kelompok Kerja Lokal Pariwisata;
- e. fasilitator Destinasi;
- f. fasilitator Lokal; dan
- g. pelaksana Teknis.

BAB VI

ANGGOTA DAN PENGURUS FTKP

Pasal 7

- (1) Anggota FTKP terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha/pelaku pariwisata/swasta, akademi dan masyarakat.
- (2) Pengurus FTKP terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi-Komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota dan Pengurus FTKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota dan Pengurus FTKP melaksanakan pertemuan paling sedikit 4

(empat) kali dalam setahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003